



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 316 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**TIM WASPADA RESIKO TINGGI IBU HAMIL, BERSALIN, NIFAS DAN BAYI
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator derajat kesehatan dan menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mempercepat penurunan kematian ibu dan kematian bayi, diperlukan upaya dari semua sektor dan peran masyarakat;
 - c. bahwa semua ibu hamil mempunyai resiko yang apabila tidak terdeteksi, tidak dipantau dan tidak mendapat penatalaksanaan dengan baik dapat menyebabkan kematian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Waspada Resiko Tinggi Ibu Hamil, Bersalin, Nifas dan Bayi di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 946/MENKES/PER/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 741/MENKES/PER/VIII/2008 tentang Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2014 tentang Gerakan Desa/Kelurahan Sehat dan Cerdas di Kabupaten Bojonegoro;
27. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pembentukan Wali Amanah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Waspada Resiko Tinggi Ibu Hamil, Bersalin, Nifas dan Bayi di Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Waspada Resiko Tinggi Ibu Hamil, Bersalin, Nifas dan Bayi di Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Waspada Resiko Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya, dibagi dalam 3 (tiga) kelompok kerja :
- a. kelompok kerja pelayanan kesehatan dasar;
 - b. kelompok kerja pelayanan kesehatan rujukan; dan
 - c. kelompok kerja pemberdayaan masyarakat.
- KETIGA : Tim Waspada Resiko Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Kelompok Kerja Pelayanan Kesehatan Dasar :
 - 1) melakukan advokasi pada pihak terkait baik teknis maupun non teknis untuk pemenuhan tenaga, sarana dan prasarana kesehatan di pelayanan kesehatan dasar;
 - 2) melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi tenaga di pelayanan kesehatan dasar;
 - 3) menyusun prosedur tetap upaya penurunan kematian ibu dan bayi di pelayanan kesehatan dasar dan jaringannya;
 - 4) memfasilitasi kegiatan pengkajian kematian;
 - 5) memfasilitasi terbentuknya Tim Waspada Resiko Tinggi Tingkat Kecamatan dan Desa;
 - 6) melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
 - 7) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada Ketua Tim.
 - b. Kelompok Kerja Pelayanan Kesehatan Rujukan :
 - 1) melakukan advokasi pada pihak terkait baik teknis maupun non teknis untuk pemenuhan tenaga, sarana dan prasarana kesehatan di pelayanan kesehatan rujukan;

- 2) melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi tenaga di pelayanan kesehatan rujukan;
 - 3) melakukan kolaborasi dengan kelompok kerja pelayanan kesehatan dasar untuk melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi tenaga di pelayanan kesehatan dasar;
 - 4) menyusun Standar Operasional Prosedur penatalaksanaan kegawatdaruratan dan rujukan kasus maternal dan bayi dengan melibatkan organisasi profesi terkait;
 - 5) melakukan fasilitasi pembentukan Tim PONEK (Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif*);
 - 6) melakukan pembinaan kepada Tim Puskesmas PONED (Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency Dasar*);
 - 7) melakukan kajian terhadap kasus kematian dan menyusun rekomendasi;
 - 8) menyusun regulasi rujukan;
 - 9) membentuk jejaring rujukan;
 - 10) melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
 - 11) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada Ketua Tim.
- c. Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat :
- 1) melakukan sosialisasi tentang kesehatan ibu dan anak;
 - 2) melakukan advokasi kepada pihak terkait dalam rangka peningkatan kesadaran pentingnya kesehatan ibu dan anak di masyarakat melalui pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM);
 - 3) membina pelaksanaan kemitraan bidan dan dukun bayi, Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), Kelas Ibu, Kartu Posyandu Sehat (KPS) Ibu Hamil dan Balita;
 - 4) melakukan fasilitasi pembentukan Tim Waspada Resiko Tinggi Tingkat Kecamatan dan Desa;
 - 5) melakukan pembinaan kepada kader;
 - 6) mengikuti AMP (*Audit Maternal Perinatal*) Sosial;

- 7) melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk bersedia menjadi pendonor bagi ibu hamil (minimal 2 (dua) orang pendonor selama periode hamil);
- 8) memberi motivasi KB Pasca Persalinan (sebelum 42 (empat puluh dua) hari setelah persalinan);
- 9) melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
- 10) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua Tim.

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Waspada Resiko Tinggi Ibu Hamil, Bersalin, Nifas dan Bayi di Kabupaten Bojonegoro bertanggungjawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Waspada Resiko Tinggi Ibu Hamil, Bersalin, Nifas dan Bayi di Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015 dan sumber anggaran lain yang sah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Oktober 2015

BUPATI BOJONEGORO,



Suyoto
H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro; dan
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR :188/316 /KEP/412.11/2015
 TANGGAL : 5 OKTOBER 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM WASPADA RESIKO TINGGI IBU HAMIL, BERSALIN, NIFAS DAN BAYI
 DI KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN/ORGANISASI
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Bojonegoro.
2.	Pengarah	a. Wakil Bupati Bojonegoro; b. Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro; dan c. Ketua TP PKK Kab. Bojonegoro.
3.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro.
4.	- Wakil Ketua I	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro.
4.	- Wakil Ketua II	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo.
5.	Kelompok Kerja Pelayanan Kesehatan Dasar :	<p data-bbox="683 884 1339 947">Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro.</p> <p data-bbox="683 947 1339 1010">Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro.</p> <p data-bbox="683 1010 1339 1073">a. Kepala Seksi Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro;</p> <p data-bbox="683 1073 1339 1178">b. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro;</p> <p data-bbox="683 1178 1339 1241">c. Kepala Seksi Pengamatan Penyakit dan Kesehatan Matra pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro;</p> <p data-bbox="683 1241 1339 1304">d. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kab. Bojonegoro;</p> <p data-bbox="683 1304 1339 1367">e. Ketua Bidang Organisasi dan Hukum Ikatan Dokter Indonesia Cabang Bojonegoro; dan</p> <p data-bbox="683 1367 1339 1419">f. Kepala UPTD Puskesmas Se – Kab. Bojonegoro.</p>
6.	Kelompok Kerja Pelayanan Rujukan :	<p data-bbox="683 1482 1339 1545">Kepala SMF <i>Obsgyn</i> pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo.</p> <p data-bbox="683 1545 1339 1608">Kepala SMF Anak pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo.</p> <p data-bbox="683 1608 1339 1713">a. Kepala Bidang Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo;</p> <p data-bbox="683 1713 1339 1776">b. Kepala Bidang Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan;</p> <p data-bbox="683 1776 1339 1839">c. Kepala Bidang Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Sumberrejo;</p> <p data-bbox="683 1839 1339 1902">d. Kepala Bidang Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Aisyiyah Bojonegoro;</p>
	- Ketua	
	- Sekretaris	
	- Anggota	

1	2	3
7.	<p>Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Sekretaris - Anggota : 	<ul style="list-style-type: none"> e. Kepala Bidang Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro; f. Kepala Bidang Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Wahyu Tutuko Bojonegoro; g. Kepala Bidang Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Muna Anggita Bojonegoro; h. Kepala Bidang Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Muhammadiyah Kalitidu; i. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Penunjang pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro; j. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Bojonegoro; dan k. Ketua Bidang Pelatihan dan Pelayanan Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kab. Bojonegoro. <p>Kepala Bidang Pembangunan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro.</p> <p>Kepala Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bojonegoro. b. Direktur Unit Transfusi Darah pada Palang Merah Indonesia Kab. Bojonegoro; c. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Bojonegoro; d. Kepala Bidang Bimbingan Sosial dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Bojonegoro; e. Ketua Pokja IV TP PKK Kab. Bojonegoro; f. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kab. Bojonegoro; g. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan UKBM pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro; h. Pimpinan Fatayat Cabang Bojonegoro; dan i. Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Bojonegoro.



BUPATI BOJONEGORO,



H. S U Y O T O